

**KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA TERKAITKEPAKARAN PENELITI HUKUM¹
(*Bureaucracy Reform Policy of The Ministry of Law and Human Rights on
Expertise of Lawl Researcher*)**

**Marulak Pardede
Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum,
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM,
Kementerian Hukum dan HAM-RI,
Jalan : H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. 12940
marulakp@yahoo.com)**

**Tulisan Diterima:9 Februari 2017;Direvisi:15 Maret 2017;
Disetujui Diterbitkan: 20 Maret 2017**

Abstrak

Permasalahan reformasi birokrasi adalah kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur kelembagaan, tidak saling sinkron dengan berbagai ketentuan lainnya, menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis; dan tipe penelitian ini adalah deskriptif; serta Alat Penelitian yang dipergunakan adalah Studi kepustakaan/ Library Studies, dan Studi Dokumen dari bahan primer dan sekunder, dan metode analisis data kualitatif, dapat dikemukakan bahwa: reformasi birokrasi yang dituangkan dalam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya yang berkaitan erat dengan keberadaan jabatan fungsional peneliti hukum pada Badan Penelitian dan pengembangan hukum dan HAM, belum selaras, sinkron dengan berbagai ketentuan yang berlaku, terutama Peraturan yang dikeluarkan oleh LIPI tentang pedoman pemilihan bidang kepakaran peneliti. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi birokrasi ulang, dengan cara terlebih dahulu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan nomenklatur, keberadaan jabatan fungsional peneliti di lingkungan BALITBANG Hukum dan HAM-RI, Kementerian Hukum dan HAM-RI, agar fungsional peneliti hukum, dapat memberikan kontribusi penting bagi kemajuan tugas dan fungsi BALITBANG HUKUM dan HAM masa kini dan terutama masa mendatang.

Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Kepakaran Peneliti

Abstract

One of the bureaucracy reform problems is ineffective and not efficient of government institutional. Institutional structure has not synchronized with other provisions leading a complicated process, slowness of service and decision-making, and ultimately creating a culture of feudal of apparatus. Therefore, change the institutional structure will promote efficiency and effectiveness, and

1. Makalah merupakan Hasil Penelitian Mandiri, diselenggarakan dalam rangka memberikan sumbangan pemikiran bagi pembinaan dan pembangunan hukum nasional.

acceleration of service process and decision-making in bureaucracy. It is hoped will drive a creation culture/behavior more conducive in bringing bureaucracy better. This research uses sociological juridical approach method; its type is descriptive, and data is library studies, that is primary and secondary data with qualitative data analysis. The result of this research shows that the bureaucracy reform outlined in regulation in the Ministry of Law and Human Rights, especially associated with law researchers at the Agency of Research and Development of Law and Human Rights has not been harmony, sync with the various provisions, especially regulations issued by Indonesia Institute of Sciences (LIPI) on guidelines for the selection of the field of expertise of researchers. It is necessary for the synchronization and harmonization of legislation relating to nomenclature, legal researchers are expected to provide important contributions to the advancement of the duties and functions of the Agency of Research and Development of Law and Human Rights, today and upcoming.

Keywords: *bureaucracy reform, expertise of researcher*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Reformasi yang sudah dilakukan sejak terjadinya krisis multidimensi tahun 1998 atau lebih dari sepuluh tahun terakhir telah berhasil meletakkan landasan politik bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Berbagai perubahan dalam sistem penyelenggaraan negara, revitalisasi lembaga-lembaga tinggi negara, dan pemilihan umum dilakukan dalam rangka membangun pemerintahan negara yang mampu berjalan dengan baik (*good governance*). Dalam bidang ekonomi, reformasi juga telah mampu membawa kondisi ekonomi yang semakin baik, sehingga mengantarkan Indonesia kembali ke dalam jajaran *middle income countries (MICs)*. Oleh karena itu, Indonesia dipandang sebagai negara yang berhasil melalui masa krisis dengan baik.

Pada tahun 2019, diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu, diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan

publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, SDM aparatur semakin profesional, serta *mind-set* dan *culture-set* yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi.

Beberapa peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara masih ada yang tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, dan multitafsir. Selain itu, masih ada pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, baik yang sederajat maupun antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan di bawahnya atau antara peraturan pusat dengan peraturan daerah.² Di samping itu, banyak peraturan perundang-undangan yang belum disesuaikan dengan dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan dan tuntutan masyarakat.³ Rencana pembangunan aparatur negara yang holistik sudah dituangkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

-
2. Bivitri Susanti, S.H. LL.M., PhD, : "Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang Undangan di Indonesia, Makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional, Konstelasi Politik Dalam Pembangunan Peraturan Perundang Undangan", Diselenggarakan Oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, di Hotel Bidakara, Jakarta, 06 Oktober 2016. Halaman 4-11.
 3. Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H. : "Evaluasi Peraturan Perundang Undangan Sebagai Bagian Manajemen Peraturan Perundang Undangan", Makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional, Konstelasi Politik Dalam Pembangunan Peraturan Perundang Undangan", Diselenggarakan Oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, di Hotel Bidakara, Jakarta, 06 Oktober 2016. Halaman 4-10.

(RPJPN) 2005-2025, dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Salah satu prioritas peraturan tersebut adalah pematapan reformasi birokrasi instansi. Oleh karena itu, ruang lingkup *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 difokuskan pada reformasi birokrasi pemerintah. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.⁴

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM-RI Nomor 29 Tahun 2015 tanggal, 29 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM-RI, sebagai tindak lanjut dari Perpres.No.7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Perpres No.44 tahun 2015 tentang Kemenkumham-RI, yang antara lain mengatur tentang: penataan kembali organisasi dan tata kerja kemenkumham. Adapun tugas dan fungsi BALITBANG HUKUM DAN HAM, dalam Pasal 1100 disebutkan tugas: melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan HAM. Fungsinya Pasal 1101: penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan HAM; pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan hukum dan HAM; pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugasnya. Dalam Pasal 1102: Balitbang hukum dan HAM terdiri atas: a. Sekrertariat; b. Pusat penelitian dan pengembangan hukum; c. Pusat penelitian dan pengembangan HAM; d. Pusat pengkajian dan pengembangan

kebijakan; dan e. Pusat pengembangan data dan informasi penelitian hukum dan HAM.

Dengan kebijakan reformasi birokrasi tersebut diatas, pada unit Eselon I (Unit Utama), tampaknya tidak terdapat penambahan maupun pengurangan jumlah struktur organisasi sebelumnya, akan tetapi terjadi perubahan nomenklatur, yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan HAM dirubah menjadi BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dirubah menjadi DIR.JEND Kekayaan Intelektual (KI). Di level Unit Eselon II, dilakukan perubahan nomenklatur, yaitu Pusjianbang Set.Jend dan PUSLITBANG BPHN, digabung kedalam BALITBANG HUKUM DAN HAM. Sedangkan di BPHN ditambah pusat Analisa dan Evaluasi Peraturan perundang-undangan.....dst.⁵ Dengan demikian maka, seluruh pejabat fungsional peneliti di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, telah dikumpulkan di Balitbang Hukum dan HAM. Serta penempatannya disesuaikan dengan nomenklatur pusat masing-masing.

Apabila dikaji secara mendalam, tampaknya kebijakan reformasi birokrasi Kementerian ini, mengandung beberapa permasalahan, diantaranya keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Sesuai dengan namanya, semestinya badan ini hanya akan terdiri dari pusat penelitian dan pengembangan hukum; dan pusat pengembangan HAM. Namun dalam kenyataannya, tidak demikian. Begitu juga dengan Eselon III maupun IV, yang antara lain membagi penelitian dan pengembangan hukum bidang Substansi Hukum; Struktur

4. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, Diperbanyak oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 81 TAHUN 2010 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010-2025.

5. Edward James Sinaga, "Dampak Restrukturisasi Organisasi Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM", Draft Laporan Akhir Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, BALITBANG HUKUM DAN HAM, Kemenkumham, Tahun 2016, halaman 7.

Hukum; dan Masyarakat dan Budaya, juga dapat menjadi masalah, karena didalam pembagian bidang hukum, tidak mengenal pembagian hukum yang demikian itu.

Selain itu, bila dikaitkan dengan bidang kepakaran jabatan fungsional peneliti, juga mengandung berbagi permasalahan, terutama bila dikaitkan dengan ijasah, penilaian angka kredit, terutama mengenai ketentuan mengenai kepakaran. Pedoman Penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Peneliti yang berlaku saat ini, adalah Peraturan Kepala LIPI nomor 2 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti. Ditetapkan di Jakarta, 15 Juli 2014, dan diundangkan di Jakarta, 16 Juli 2014. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Ketua LIPI ini mulai berlaku pada tanggal, 2 Januari 2015, antara lain menetapkan, bahwa karya tulis ilmiah yang dapat dinilai menjadi angka kredit adalah, hasil penelitian yang sesuai dengan bidang kepakarannya. Untuk menentukan bidang kepakaran, LIPI telah mengeluarkan PERATURAN KEPALA LIPI NOMOR 1 TAHUN 2016 Tentang Pedoman Pemilihan Bidang Kepakaran Peneliti. Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal, 04 Februari 2016, yang antara lain menjelaskan : Rumpun Kepakaran; Bidang Kepakaran; dan Bidang Penelitian.⁶

Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, adalah: Apakah kebijakan reformasi birokrasi kelembagaan yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya yang berkaitan erat dengan keberadaan jabatan fungsional peneliti hukum pada Badan Penelitian dan

Pengembangan Hukum dan HAM, telah sejalan/selaras/sinkron dengan berbagai ketentuan yang berlaku, terutama Peraturan LIPI tentang pedoman pemilihan bidang kepakaran peneliti? Untuk itu, bagaimanakah sebaiknya **BLUE PRINT/GRAND DESIGN KELEMBAGAAN BALITBANG HUKUM DAN HAM-RI dimasa mendatang?**

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan reformasi birokrasi kelembagaan yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya yang berkaitan erat dengan keberadaan jabatan fungsional peneliti hukum pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, telah atau belum sejalan/selaras/sinkron dengan berbagai ketentuan yang berlaku, terutama Peraturan LIPI tentang pedoman pemilihan bidang kepakaran peneliti.

Metode Penelitian

Sejalan dengan maksud dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka tipe penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu memberikan gambaran (*deskripsi*) mengenai obyek penelitian dengan pemilihan bahan yang representatif. Tipe perencanaan penelitian adalah penelitian hukum normatif, dalam pengertian sebagaimana dimasukkan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, yaitu penelitian yang meliputi asas-asas hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data yang berupa angka sedapat mungkin disajikan dalam bentuk angka. Sifat dan Bentuk Laporan penelitian ini, *adalah Deskriptif-analitis*.⁷

-
6. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, : "Pedoman Pemilihan Bidang Kepakaran Peneliti", Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, (LIPI), Tahun 2016.
 7. Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: CV.Rajawali, 1985), 15. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), halaman 50.

PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Tugas Susunan Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM, antara lain disebutkan bahwa: Tugas kementerian hukum dan HAM adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang hukum dan HAM, yang meliputi: Pengembangan kelembagaan dan kapasitas kelembagaan; Peraturan Perundang-undangan; Administrasi Hukum umum; Pemasarakatan; Kekayaan Intelektual; HAM; Pembinaan Hukum Nasional; dan Penelitian dan pengembangan hukum dan HAM.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM-RI Nomor 29 Tahun 2015, tanggal, 29 September 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM-RI, dalam pasal 2, antara lain ditegaskan, bahwa Kementerian Hukum dan HAM-RI mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan HAM untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Pasal 3, Untuk melaksanakan tugasnya, Kementerian Hukum dan Ham menyelenggarakan fungsi, antara lain: perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pamasarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia, pelaksanaan pembinaan hukum nasional; pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang hukum dan HAM; pelaksanaan pengembangan SDM bidang hukum dan HAM.

Mengenai organisasi Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana diatur didalam Pasal 4, ditegaskan, terdiri dari : Sekretaris Jenderal;

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan; Direktorat Administrasi Hukum Umum; Direktorat Jenderal Pemasarakatan; Direktorat Jenderal Imigrasi; Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia; Inspektorat Jenderal; Badan Pembinaan Hukum Nasional; Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM; Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan; Staf Ahli Bidang Ekonomi; Staf Ahli Bidang Sosial; Staf Ahli Bidang Sosial; Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan; Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi.

Kementerian Hukum dan HAM mengemban visi Terwujudnya Sistem dan Politik Hukum Nasional yang mantap dalam rangka tegaknya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menunjang tercapainya kehidupan masyarakat yang aman, bersatu, rukun, damai, adil dan sejahtera. Sedangkan misinya adalah menyusun perencanaan hukum; membentuk, menyempurnakan dan memperbaharui peraturan perundang-undangan; melaksanakan penerapan hukum, pelayanan hukum dan penegakan hukum; melakukan pembinaan dan pengembangan hukum; meningkatkan dan memantapkan kesadaran hukum masyarakat; meningkatkan dan memantapkan jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional; melaksanakan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM; meningkatkan pembinaan sumber daya manusia aparatur hukum; meningkatkan dan melindungi karya intelektual dan karya budaya yang inovatif dan inventif; meningkatkan sarana dan prasarana hukum.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM-RI Nomor 29 Tahun 2015 tanggal, 29 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM-RI, sebagai tindak lanjut dari Perpres No.7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan Perpres No.44 tahun

2015 tentang Kemenkumham-RI, yang antara lain mengatur tentang: penataan kembali organisasi dan tata kerja Kemenkumham. Adapun tugas dan fungsi BALITBANG HUKUM DAN HAM, dalam Pasal 1100 disebut tugas: melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan HAM. Fungsinya Pasal 1101: penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengkajian, penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan HAM; pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan hukum dan HAM; pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugasnya. Dalam Pasal 1102: Balitbang Hukum dan HAM terdiri atas: a. Sekretariat; b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum; c. Pusat Penelitian dan Pengembangan HAM; d. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan; dan e. Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM.

Dengan kebijakan reformasi birokrasi tersebut diatas, pada unit Eselon I (Unit Utama) tidak terdapat penambahan maupun pengurangan jumlah struktur organisasi sebelumnya, akan tetapi terjadi perubahan nomenklatur, yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan HAM diubah menjadi BALITBANG HUKUM DAN HAM. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, diubah menjadi DIR.JEND Kekayaan Intelektual (KI). Di level Unit eselon II, dilakukan perubahan nomenklatur, yaitu Pusjianbang Set.Jend dan PUSLITBANG BPHN, digabung kedalam BALITBANG HUKUM DAN HAM. Sedangkan di BPHN ditambah pusat Analisa dan Evaluasi Peraturan perundang-undangan..... dst.⁸ Dengan demikian maka, seluruh pejabat fungsional peneliti dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, telah

dikumpulkan di Balitbang hukum dan HAM. Serta penempatannya disesuaikan dengan nomenklatur pusat masing-masing.⁹

Selanjutnya, dalam Pasal 1128 s/d 1141 tentang Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum, antara lain ditetapkan bahwa, Puslitbang Hukum terdiri atas Bidang Penelitian dan Pengembangan:

- Bidang Substansi Hukum, terdiri atas, Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Formulasi Hukum, Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Implementasi Hukum;
- Bidang Struktur Hukum, terdiri atas Sub Bidang Kelembagaan, dan Sub Bidang Penegakan Hukum;
- Bidang Masyarakat dan Budaya hukum, terdiri atas Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Masyarakat; dan Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Budaya Hukum.

Pemerintah telah menjalankan program reformasi birokrasi nasional sejak tahun 2010. Hingga saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi nasional telah memasuki tahap kedua yang ditandai dengan disusunnya *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 melalui PERMENPANNo. 11 Tahun 2015. Dalam *Road Map* tersebut ditetapkan 3 (tiga) sasaran dan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi 2015-2019, yaitu: Birokrasi yang bersih dan akuntabel; efektif dan efisien; serta memiliki pelayanan publik berkualitas. Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi sebagaimana disebutkan di atas, ditetapkan area perubahan reformasi birokrasi. Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung pencapaian tiga sasaran

8. Pocut Eliza (Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional),, :”Peran Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Dalam Pembentukan dan Pembaruan Hukum; Sinergitas Tugas Fungsi BPHN, DIT.Jend.PP, Dan BALITBANG HUKUM DAN HAM Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), Halaman 2-6.

9. Edward James Sinaga, “Dampak Restrukturisasi Organisasi Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM”, Draft Laporan Akhir Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, BALITBANG HUKUM DAN HAM, Kemenkumham, Tahun 2016, halaman 7.

reformasi birokrasi. Pembangunan hukum harus responsif terhadap perkembangan masyarakat, sehingga dengan demikian program pembentukan peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah, harus didahului dengan kegiatan penelitian hukum yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan hukum dalam penyusunan peraturan daerah maupun kepentingan penyusunan peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional.¹⁰

Terciptanya hukum yang berwibawa adalah tugas dan tanggung jawab para penyelenggara negara di bidang hukum, untuk membangun hukum nasional ke arah hukum yang lebih baik. Oleh karena itu Politik Hukum Nasional telah mencanangkan suatu **program pembangunan sistem hukum nasional**. Program ini mencakup kegiatan penelitian hukum, yang ditujukan untuk menunjang kegiatan perancangan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum difokuskan pada permasalahan-permasalahan hukum yang berinterelasi dengan hukum pada tingkat daerah (lokal), nasional, dan internasional. Oleh karena itu semestinya dibutuhkan koordinasi pemanfaatan hasil-hasil penelitian hukum antara pusat dan daerah sebagai wahana untuk kepentingan para peneliti hukum dalam pembangunan hukum.¹¹

Pejabat fungsional peneliti hukum di Indonesia saat ini tersebar diberbagai instansi yang terkait dengan pembangunan hukum, seperti BALITBANG HUKUM DAN HAM, Baleg DPR, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Puslitbang/Biro-biro Hukum K/L,

Perguruan Tinggi, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan instansi terkait lainnya. Dalam kaitan tersebut diatas, dalam pelaksanaan penelitian hukum, desain, bentuk, pola, kerangka penelitian hukum pun, tidak seragam, tidak ada standard yang baku. Masing-masing instansi maupun organisasi terkait lainnya mempunyai desain sendiri-sendiri, dan tidak terikat satu sama lain. Oleh karena itu, perlu diadakan aktivitas-aktivitas dalam suatu koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan dan pemanfaatan penelitian hukum antar instansi baik dipusat maupun di daerah, kalangan akademis, lembaga pengkajian dan penelitian hukum, organisasi Profesi hukum, dan lembaga swadaya masyarakat. Pengembangan koordinasi dan kerjasama ini didasarkan kenyataan adanya tuntutan kapasitas dan kapabilitas sebagai aparat peneliti hukum.

Penelitian hukum seyogianya dilaksanakan secara terpadu yang meliputi semua aspek kehidupan dan terus ditingkatkan agar hukum nasional senantiasa dapat menunjang dan mengikuti dinamika pembangunan, sesuai dengan perkembangan aspirasi masyarakat, serta kebutuhan hukum masa kini dan masa depan. Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan hasil penelitian hukum baik di pusat maupun di daerah, perlu terus ditingkatkan kerja sama antar lembaga penelitian baik dipusat maupun di daerah, perguruan tinggi, badan penelitian internasional di bidang hukum dan lembaga lainnya yang terkait secara terkoordinasi.

Pembangunan Hukum merupakan suatu proses yang mencakup komponen yakni:

-
10. DR. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., :”Perencanaan Peraturan Perundang Undangan di Lingkungan DPR sebagai Bagian Manajemen Peraturan Perundang Undangan, Makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional, Konstelasi Politik Dalam Pembangunan Peraturan Perundang Undangan”, Diselenggarakan Oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, di Hotel Bidakara, Jakarta, 06 Oktober 2016. Halaman 2-8.
 11. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. :”Perencanaan Peraturan Perundang Undangan Sebagai Bagian Manajemen Peraturan Perundang Undangan”, Makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional, Konstelasi Politik Dalam Pembangunan Peraturan Perundang Undangan”, Diselenggarakan Oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, di Hotel Bidakara, Jakarta, 06 Oktober 2016.

materi, aparatur, budaya dan kesadaran hukum masyarakat, sarana dan prasarana hukum, maka upaya pembinaan terus menerus di sektor pembinaan aparatur peneliti hukum merupakan salah satu tugas pembangunan Bidang Hukum itu sendiri. Peneliti Hukum sebagai aparatur pelaksana Pembangunan Hukum mempunyai kebutuhan yang khusus yang pada dasarnya belum dapat tertangani sepenuhnya oleh lembaga formal yang ada. Untuk mewujudkan aparatur peneliti hukum yang baik diperlukan sistem pembinaan yang memadai antara lain perlu adanya suatu wahana untuk mengembangkan kreativitas para peneliti itu sendiri. Sebab, peneliti dituntut untuk terus berkarya sebagai prasyarat eksistensi dan peningkatan karirnya.¹²

Oleh karena itu, wahana penunjang yang dapat membantu pembinaan para peneliti hukum seperti forum-forum ilmiah secara periodik untuk mempresentasikan hasil-hasil kajian dan penelitian, penerbitan, jurnal hukum, buletin kegiatan perlu tersedia, sebagaimana telah dilakukan oleh Majalah Hukum selama ini. *Grand Design Reformasi Birokrasi* bertujuan untuk memberikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional selama kurun waktu 2010-2025 agar reformasi birokrasi di K/L dan Pemda dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan. Kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi visi pembangunan nasional, arah kebijakan reformasi birokrasi, visi, misi, tujuan, dan sasaran reformasi birokrasi. *Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025* menjadi pedoman dalam penyusunan *Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) 2010-2014*.

Selanjutnya, GDRB 2010-2025 dan RMRB 2010-2014, RMRB 2015-2019, RMRB 2020-2024, menjadi pedoman bagi K/L dan Pemda dalam menyusun *road map* masing-masing dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Arah kebijakan reformasi birokrasi adalah: Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya (UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025). Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi (Perpres No. 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014). Sedangkan, visi reformasi birokrasi adalah "Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia". Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025.

Penyempurnaan kebijakan nasional di bidang aparatur akan mendorong terciptanya kelembagaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing K/L dan Pemda, manajemen pemerintahan dan manajemen SDM aparatur yang efektif, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas yang mampu mewujudkan pemerintahan yang berintegritas tinggi. Implementasi hal-hal tersebut pada masing-

12. Dr. Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H. (Sekjen Asosiasi Pengajar HTN HAN Indonesia), : "Menggali Original Intent Desain Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", Makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional, Konstelasi Politik Dalam Pembangunan Peraturan Perundang Undangan", Diselenggarakan Oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, di Hotel Bidakara, Jakarta, 06 Oktober 2016. Halaman 4-6.

masing K/L dan Pemda akan mendorong perubahan *mind set* dan *culture set* pada setiap birokrat ke arah budaya yang lebih profesional, produktif, dan akuntabel.

Setiap perubahan diharapkan dapat memberikan dampak pada penurunan praktek KKN, pelaksanaan anggaran yang lebih baik, manfaat program-program pembangunan bagi masyarakat meningkat, kualitas pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik meningkat, produktivitas aparatur meningkat, kesejahteraan pegawai meningkat, dan hasil-hasil pembangunan secara nyata dirasakan seluruh masyarakat. Secara bertahap, upaya tersebut diharapkan akan terus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kondisi ini akan menjadi profil birokrasi yang diharapkan.

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan. Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitan dengan reformasi birokrasi harus dapat mencapai hasil (*outcomes*) yang mengarah pada peningkatan kualitas kelembagaan, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur.

Kondisi ini diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan membawa pemerintahan Indonesia menuju pada pemerintahan kelas dunia. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dirancang dengan *outcomes oriented* harus dilakukan secara terukur dan jelas target serta waktu pencapaiannya. Pelaksanaan reformasi

birokrasi yang dirancang dengan *outcomes oriented* harus memperhatikan pemanfaatan sumber daya yang ada secara efisien dan profesional. Reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara efektif sesuai dengan target pencapaian sasaran reformasi birokrasi. *Outputs* dan *outcomes* dari pelaksanaan kegiatan dan program ditentukan secara realistis dan dapat dicapai secara optimal.

Reformasi birokrasi harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, dan mencakup seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk individu pegawai. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan secara sinergi. Satu tahapan kegiatan harus memberikan dampak positif bagi tahapan kegiatan lainnya, satu program harus memberikan dampak positif bagi program lainnya. Kegiatan yang dilakukan satu instansi pemerintah harus memperhatikan keterkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah lainnya, dan harus menghindari adanya tumpang tindih antarkegiatan di setiap instansi. Reformasi birokrasi memberikan ruang gerak yang luas bagi K/L dan Pemda untuk melakukan inovasi-inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pertukaran pengetahuan, dan *best practices* untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Reformasi birokrasi harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dimonitor secara melembaga untuk memastikan semua tahapan dilalui dengan baik, target dicapai sesuai dengan rencana, dan penyimpangan segera dapat diketahui dan dapat dilakukan perbaikan.

1. PENILAIAN ANGKA KREDIT, IJASAH DAN BIDANG KEPAKARAN.

Pedoman Penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Peneliti yang berlaku saat ini, adalah Peraturan Kepala LIPI nomor 2 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti. Ditetapkan di Jakarta, 15 Juli 2014, dan diundangkan di Jakarta, 16 Juli 2014. Berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan

Ketua LIPI ini mulai berlaku pada tanggal, 2 Januari 2015. Antara lain menetapkan, bahwa karya tulis ilmiah yang dapat dinilai menjadi angka kredit adalah, hasil penelitian yang sesuai dengan bidang kepakarannya. Untuk menentukan bidang kepakaran, LIPI telah mengeluarkan PERATURAN KEPALA LIPI NOMOR 1 TAHUN 2016 Tentang Pedoman Pemilihan Bidang Kepakaran Peneliti. Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal, 04 Februari 2016, yang antara lain menjelaskan: Rumpun Kepakaran; Bidang Kepakaran; dan Bidang Penelitian. Akan tetapi apabila dikaitkan dengan nomenklatur dan keberadaan peneliti di lingkungan BALITBANG HUKUM dan HAM, tampaknya belum sinkron, selaras, dan harmonis.¹³

Di dalam lampiran PERATURAN KEPALA LIPI NOMOR 1 TAHUN 2016, tanggal, 04 Februari 2016, tentang rumpun kepakaran peneliti, antara lain ditegaskan bahwa, pada kolom angka 38, ditetapkan sebagai rumpun bidang Hukum, Keadilan dan Penegakan hukum (*Law, Justice and Law Enforcement*). Rumpun kepakaran Hukum ini, terdiri dari bidang kepakaran 38.01 (Bidang Kepakaran Hukum Tata Negara/Constitutional Law) sampai dengan 38.22. (bidang Kepakaran Hukum Pajak/*Tax Law*). Bidang hukum sudah dibagi, ditetapkan secara limitatif.

Satu hal yang sangat menarik dan sangat perlu diperhatikan dalam hal ini, adalah, Bidang Kepakaran sebagaimana ditetapkan didalam kolom 38.05, yaitu bidang kepakaran Hukum dan Hak Asasi Manusia (*Law and Human Right*). Bidang ini ditetapkan sebagai bidang kepakaran yang merupakan bagian dari rumpun kepakaran Hukum, Keadilan dan Penegakan Hukum. Dengan demikian, bidang HAM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bidang Bidang Kepakaran

Hukum. Oleh karenanya, menurut pendapat penulis, jika bertitik tolak dari Peraturan LIPI tersebut diatas, maka seharusnya Pusat Penelitian HAM, BALITBANG HUKUM DAN HAM, Kementerian Hukum dan HAM, seyogianya digabungkan dengan Pusat Penelitian Hukum, begitu juga dengan pejabat fungsional peneliti HAM nya, dilebur kedalam fungsional peneliti hukum pada Pusat Peneliti Hukum.

Sedangkan Manajemen dan Kebijakan (*Management and Policy*), ditetapkan dalam kolom angka tersendiri, yaitu kolom angka 29, yang terdiri dari angka 29.01 sampai dengan 29.09. Menurut pemikiran penulis, semestinya fungsional Peneliti pada Pusat Pengkajian dan Kebijakan, BALITBANG HUKUM DAN HAM RI, lebih tepat masuk dalam rumpun jabatan, kepakaran ini. Dengan perkataan lain, Badan Penelitian Hukum dan HAM, dapat dirubah menjadi Badan Penelitian Hukum, Manajemen dan Kebijakan, Kementerian Hukum. Nama kementerian pun dapat dirubah menjadi Kementerian Hukum saja, karena HAM sudah merupakan bagian dari Hukum.

Apabila disimak lebih mendalam struktur organisasi Balitbang Kementerian Hukum dan HAM dewasa ini, khususnya untuk jabatan fungsional peneliti, terlihat bahwa struktur organisasinya belum sejalan dengan bidang tugasnya. Misalnya :

- Bila dilihat dari isinya, semestinya nama BALITBANG HUKUM DAN HAM, semestinya sesuai dengan nomenklatur, namanya, yaitu: BALITBANG HUKUM, HAM, KEBIJAKAN DAN DATA DAN INFORMASI. Atau nama pusat-pusatnya semestinya harus terdiri dari pusat penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM saja (Sesuai dengan nama Badannya). Akan tetapi dalam kenyataannya, malah muncul pusat

13. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, : "Pedoman Pemilihan Bidang Kepakaran Peneliti", Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, (LIPI), Tahun 2016.

pengkajian dan pengembangan kebijakan. Mengapa nomenklaturnya tidak disebut saja, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan?

- Ada pusat pengembangan data dan informasi hasil penelitian. Di setiap pusat tersebut, terdapat fungsional peneliti hukum seluruhnya. Semestinya, kalau di pusat inisiatif diadakan jabatan fungsional, seharusnya adalah fungsional Pustakawan; Pranata Komputer, yang menginduk ke instansi Perpustakaan Nasional.
- Selanjutnya, bila dilihat dari segi pembidangan yang dikerjakan oleh Eselon III, ditetapkan adanya Bidang Substansi Hukum; Struktur Hukum; dan Bidang Masyarakat dan Budaya Hukum, yang tentunya ditempati oleh para fungsional peneliti hukum. Dikaitkan dengan bidang kepakaran peneliti hukum yang ditetapkan oleh LIPI, maka tidak dikenal adanya peneliti hukum bidang kepakaran sebagaimana disebutkan di atas. Pada umumnya yang dikenal adalah, misalnya: ahli peneliti, atau peneliti utama, atau peneliti hukum bidang Hukum Ekonomi, peneliti bidang hukum perdata, adat, dll.

Dalam ketentuan tentang bidang kepakaran, antara lain untuk menentukan bidang kepakaran, LIPI telah mengeluarkan PERATURAN KEPALA LIPI NOMOR 1 TAHUN 2016 Tentang Pedoman Pemilihan Bidang Kepakaran Peneliti. Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal, 04 Februari 2016, yang antara lain menjelaskan: Rumpun Kepakaran; Bidang Kepakaran; dan Bidang Penelitian.¹⁴ Akan tetapi apabila dikaitkan dengan nomenklatur dan keberadaan peneliti di lingkungan BALITBANG HUKUM dan HAM, tampaknya tidak sinkron, tidak selaras, dan tidak harmonis. Dalam ketentuan tersebut, antara lain ditetapkan bahwa Rumpun

kepakaran Bidang Hukum, Keadilan dan Penegakan Hukum (*Law, Justice and Law Enforcement*) (38), adalah termasuk Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (*Law and Human Right*) (38.05). Sedangkan kepakaran bidang Manajemen dan Kebijakan, bukan merupakan bagian dari bidang hukum, namun mempunyai bidang tersendiri, yaitu Nomor 29, Manajemen dan Kebijakan (*Management and Policy*).

Salah satu hal yang sangat menarik untuk diperhatikan dalam penilaian angka kredit jabatan fungsional peneliti ini, adalah kategori unsur: 2.1. Unsur Utama, I. Pendidikan (Sesuai dengan nomenklatur Lampiran Peraturan Kepala LIPI nomor 2 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti. Ditetapkan di Jakarta, 15 Juli 2014), dalam keterangan angka 2, ditegaskan : *"Ijazah yang diajukan pertama kali untuk menduduki JFP, tidak harus terkait dengan bidang kepakaran. Setelah menduduki jabatan fungsional peneliti, seorang peneliti harus mengajukan ijazah selanjutnya yang sesuai dengan bidangnya"*.

Pada kenyataannya, saat ini beberapa pejabat fungsional peneliti di Balitbang Hukum dan HAM, memilih untuk meniti karier di jalur jabatan fungsional peneliti hukum. Ijazah yang pertamakali diajukan untuk menduduki jabatan fungsional peneliti hukum, yang bersangkutan bukan sarjana hukum. Yang bersangkutan sudah cukup lama menduduki jabatan fungsional peneliti hukum. Juga telah mengajukan karya-karya ilmiah tentang hukum, untuk dinilai sebagai angka kredit, sebagai syarat untuk kenaikan jabatan, telah mengalami kenaikan pangkat dan jabatan. Namun yang menjadi permasalahan, sampai saat ini yang bersangkutan belum mengajukan ijazah selanjutnya sesuai dengan

14. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan HAM, : "Pedoman Pemilihan Bidang Kepakaran Peneliti", Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, (LIPI), Tahun 2016.

bidang kepakaran yang dipilih. Hal seperti ini menurut hemat penulis, akan mengalami permasalahan yang sangat serius dalam beberapa waktu ke depan, mengingat sistem pengaturan dan pengorganisasian jabatan fungsional oleh LIPI, saat ini sudah mulai memasuki sistem on-line, e-peneliti. Untuk itu, Balitbang hukum dan HAM dipandang perlu untuk menyesuaikan dan menyelesaikan permasalahan ini.

2. BLUE PRINT/GRAND DESIGN BALITBANG HUKUM DAN HAM.

Krisis ekonomi yang dialami Indonesia tahun 1997, pada tahun 1998 telah berkembang menjadi krisis multidimensi. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya tuntutan kuat dari segenap lapisan masyarakat terhadap pemerintah untuk segera diadakan reformasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak itu, telah terjadi berbagai perubahan penting yang menjadi tonggak dimulainya era reformasi di bidang politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi, yang dikenal sebagai reformasi gelombang pertama. Perubahan tersebut dilandasi oleh keinginan sebagian besar masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan demokratis dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai dasar sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.¹⁵

Dalam perkembangan pelaksanaan reformasi gelombang pertama, reformasi di bidang birokrasi mengalami ketertinggalan

dibanding reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Oleh karena itu, pada tahun 2004, pemerintah telah menegaskan kembali akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance* yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, program utama yang dilakukan pemerintah adalah membangun aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi. Dengan demikian, reformasi birokrasi gelombang pertama pada dasarnya secara bertahap mulai dilaksanakan pada tahun 2004.

Pada tahun 2011, seluruh kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah (Pemda) ditargetkan telah memiliki komitmen dalam melaksanakan proses reformasi birokrasi. Pada tahun 2014 secara bertahap dan berkelanjutan, K/L dan Pemda telah memiliki kekuatan untuk memulai proses tersebut, sehingga pada tahun 2025, birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi dapat diwujudkan. Sementara itu, pada pidato kenegaraan dalam rangka memperingati ulang tahun ke-64 Kemerdekaan RI di depan Sidang DPR RI tanggal 14 Agustus 2009, Presiden menegaskan kembali tekad pemerintah untuk melanjutkan misi sejarah bangsa Indonesia untuk lima tahun mendatang, yaitu melaksanakan reformasi gelombang kedua, termasuk reformasi birokrasi.

15. Untuk mewujudkan hal itu, sejak beberapa tahun yang lalu, telah ditetapkan beberapa Tap MPR RI, di antaranya:

- Tap MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional;
- Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
- Tap MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;
- Tap MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN;
- Tap MPR RI Nomor II/MPR/2002 yang mengamanatkan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional termasuk reformasi birokrasi dan membangun penyelenggaraan negara dan dunia usaha yang bersih;
- Tap MPR RI Nomor VI/MPR/2002 yang mengamanatkan pemberantasan KKN, penegakan dan kepastian hukum, serta reformasi birokrasi dengan penekanan pada kultur birokrasi yang transparan, akuntabel, bersih dan bertanggungjawab, serta dapat menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

Reformasi gelombang kedua bertujuan untuk membebaskan Indonesia dari dampak dan ekor krisis yang terjadi sepuluh tahun yang lalu. Pada tahun 2025, Indonesia diharapkan berada pada fase yang benar-benar bergerak menuju negara maju.¹⁶ Berkaitan dengan hal tersebut, reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Selain itu, reformasi birokrasi juga bermakna sebagai sebuah pertarungan besar bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong tantangan abad ke-21.¹⁷ Akan tetapi, jika gagal dilaksanakan, reformasi birokrasi hanya akan menimbulkan ketidakmampuan birokrasi dalam menghadapi kompleksitas yang bergerak secara eksponensial di abad ke-21, antipati, trauma, berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan ancaman kegagalan pencapaian pemerintahan yang baik (*good governance*), bahkan menghambat keberhasilan pembangunan nasional.

Reformasi birokrasi berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (*overlapping*) antarfungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Selain itu, reformasi birokrasi pun perlu menata ulang proses

birokrasi dari tingkat (*level*) tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*). Oleh karena itu, reformasi birokrasi nasional perlu merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru. Upaya tersebut membutuhkan suatu *grand design* dan *road map* reformasi birokrasi yang mengikuti dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan sehingga menjadi suatu *living document*.¹⁸

a. Hubungan Antar Pusat-Pusat pada BALITBANG HUKUM DAN HAM .

Dalam pelaksanaan program kegiatan Balitbanghukum dan HAM saat ini, tampaknya belum terlihat adanya pola, mekanisme kerja dalam satu sistem yang saling terkait dan berkelanjutan diantara pusat-pusat, dimana suatu kegiatan dilakukan dengan tahapan Perencanaan - Pelaksanaan – Publikasi dan Dokumentasi. Masing-masing pusat seolah-

-
16. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, visi pembangunan nasional adalah INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR.
 17. Jika berhasil dilaksanakan dengan baik, reformasi birokrasi akan mencapai tujuan yang diharapkan, di antaranya: mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan; menjadikan negara yang memiliki most-improved bureaucracy; meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi; meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi; menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.
 18. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Sedangkan Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ditetapkan dengan Peraturan Presiden, sedangkan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar dapat memiliki sifat fleksibilitas sebagai suatu living document. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi dan Permenpan Nomor: PER/04/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.

olah bekerja secara sendiri-sendiri. Dalam kaitan tersebut, untuk mengatasi masalah dimaksud, dikemukakan beberapa alternatif solusinya, antara lain:

- Hendaknya dibuat Keputusan Kepala Balitbang Hukum dan HAM tentang Juklak dan Juknis masing-masing pusat, yang menjelaskan, antara lain: pekerjaan dimuai dari mana dan berakhir dimana, sebagai tindak lanjut dari PERMENKUMHAM tentang ORTALA.
- Untuk mengharmoniskan hubungan kerja antar pusat-pusat, serta untuk meniadakan tumpang tindih pekerjaan antar pusat, seyogianya Balitbang Hukum dan HAM dirubah struktur organisasi dan tatalaksananya menjadi, misalnya:
- SEKRETARIS BADAN;
- PUSAT PENELITIAN HUKUM TATA NEGARA; (Antara lain terdiri atas bidang hukum: PEMDA; Ilmu Perundang-Undangan; Konstitusi; Kepegawaian; HAM; Kewarganegaraan dan Keimigrasian; Administrasi Negara; Administrasi Keuangan Negara; Pajak;
- PUSAT PENELITIAN HUKUM PIDANA; (Antara lain terdiri atas bidang hukum: KUHP; KUHAP; Pidana Adat, Internasional; Islam; ADR; dll)
- PUSAT PENELITIAN HUKUM PERDATA; (terdiri atas: Bidang Hukum Dagang, Kontrak, Kepailitan; Korporasi; Waris; Acara Perdata; Pasar modal; Penanaman Modal; Koperasi; Perlindungan Konsumen, HKI; Adat; Kesehataan; Ketenagakerjaan; Islam; Agraria; Lingkungan; Tata Ruang, Udara; Kelautan, dll)
- PUSAT PENELITIAN HUKUM INTERNASIONAL; (terdiri atas

Bidang Hukum: Perdata Internasional; Pidana Internasional; Laut; Perjanjian; Pengangkutan Udara; Tenaga Nuklir; , dll)

- PUSAT PENELITIAN HUKUM DUNIA MAYA (Cyber Law); (Terdiri atas : Transaksi Elektronik; Perlindungan Informasi Elektronik; Penipuan Online; Pornografi; Bukti Digital; HOAX; dll)
- PUSAT INFORMASI DATA DAN DOKUMENTASI HUKUM,

Masing-masing pusat meliputi kegiatan awal sampai akhir (dari hulu sampai hilir), misalnya: Kegiatan penulisan karya ilmiah, pengkajian, penelitian, Pertemuan ilmiah, seminar, lokakarya, harmonisasi, sinkronisasi, FGD, CLE, sampai penyusunan naskah akademis peraturan perundang-undangan. Hasil-hasil penelitian yang telah dikerjakan oleh Pusat-pusat tersebut, seyogianya dipublikasikan, didokumentasikan dan disebarluaskan oleh PUSDATIN.

b. Antar Unit-Unit Kementerian Hukum dan HAM.

- Perlu dilakukan koordinasi dan sosialisasi rencana dan hasil hasil kegiatan penelitian Balitbang Hukum dan HAM, dengan Unit-Unit Eselon I di jajaran Kementerian Hukum dan HAM mengenai hasil yang telah, sedang dan akan dikerjakan oleh Balitbang Hukum dan HAM. Terutama koordinasi dan kerjasama dengan BPHN,¹⁹ Dit.jend. Peraturan Perundang-Undangan. Dengan perkataan lain, perlu dibuat Standar Operasional (SOP) *business process*, siapa mengerjakan apa; pekerjaan dimulai darimana dan berakhir dimana.²⁰
- Balitbang Hukum dan HAM perlu menyusun rencana program tahunan

19. Pocut Eliza (Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional),, :”Peran Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Dalam Pembentukan dan Pembaruan Hukum; Sinergitas Tugas Fungsi BPHN, DIT.Jend.PP, Dan BALITBANG HUKUM DAN HAM Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

20. Dhana Putra (Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, :”Tugas Fungsi DITJEN Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menunjang Sinergitas Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan”, Makalah Disampaikan Dalam Pertemuan ilmiah Peneliti Hukum, Kebijakan, dan Meta Analisis Data, Diselenggarakan Oleh BALITBANG HUKUM dan HAM, Jakarta 26 September 2016. Halaman 7.

kegiatan penelitian dan pengembangan yang dibutuhkan oleh seluruh unit eselon satu dilingkungan kementerian hukum dan HAM.

c. Antar Kementerian.

- Dalam rangka pelaksanaan program penelitian hukum untuk menunjang Penyusunan Rencana Pembangunan Hukum Nasional yang menyeluruh (*Comprehensive*), Balitbang Kementerian Hukum dan HAM perlu mengadakan kerjasama dengan berbagai instansi/ departemen, agar program perencanaan yang ditetapkan oleh pemerintah, menjadi pegangan dari rencana pembangunan hukum nasional yang dilakukan oleh berbagai Kementerian/Lembaga, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Fakultas Hukum, Konsultan Hukum/Pengacara dan Organisasi Profesi Hukum lainnya. Dengan adanya satu rencana pembangunan hukum nasional yang menjadi acuan semua kalangan, sehingga pembangunan hukum nasional akan menuju satu titik yang sama.
- Hasil-hasil penelitian Balitbang Kementerian Hukum dan HAM, hendaknya perlu disosialisasikan kepada biro hukum terkait, diluar Kementerian Hukum dan HAM.

d. Peranan Balitbang Kementerian Hukum dan HAM pada KANWIL dalam kaitannya dengan Semangat Otonomi Daerah.

- Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Otonomi Daerah, Balitbang Kementerian Hukum dan HAM perlu mengadakan koordinasi, membangun jaringan kemitraan (*Networking*) dan kerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenkum HAM, Pemerintah Daerah, mengenai pembangunan di bidang hukum di daerah, sehingga kegiatan pembangunan hukum nasional tidak hanya berorientasi pada kepentingan pemerintah pusat, tetapi justru dimulai dari pembangunan berbagai aspek kehidupan hukum apa

saja yang memerlukan pengaturan atau pemikiran kearah penyelesaian hukum yang diperlukan di daerah, menurut kepentingan masyarakat daerah setempat. Mengingat setiap daerah mempunyai karakteristik tersendiri mengenai permasalahan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dipikirkan untuk merancang program kegiatan rutin berupa pemetaan permasalahan hukum di daerah.

- Terkait dengan permasalahan tersebut diatas, untuk pelaksanaan penguatan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM di Kantor Wilayah, perlu diciptakan hubungan kerja antara Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM baik dalam hubungan koordinatif maupun konsultatif. Untuk itu, perlu diadakan, dibentuk jabatan fungsional peneliti hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM diseluruh Indonesia. Pejabat peneliti hukum dimaksud, tetap bekerja di kantor wilayah, dan untuk pembinaan jabatan kenaikan pangkat, dan berbagai urusan kepegawaian lainnya tetap berada dibawah binaan BALITBANG HUKUM DAN HAM di Jakarta.
- e. Pelaksanaan Program Kegiatan.**
 - Dalam penunjukan pelaksana penelitian, maupun anggota tim penelitian dan pengembangan, perlu melibatkan anggota tim dari instansi eksternal Kementerian Kumham, hendaknya memperhatikan syarat-syarat dan kualifikasi untuk menjadi personalia peneliti hukum.
 - Perlu dilakukan evaluasi personalia, pembiayaan dan hasil-hasil penelitian, dan pengkajian.
 - Perlu dioptimalkan hasil kegiatan penelitian yang merupakan produk andalan, selama ini dirasakan kurang dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait, karena: terbentur dengan masalah

biaya, administrasi keuangan, rentang waktu, sehingga tidak mampu mengejar percepatan penyusunan naskah/RUU/RPP yang sedang berjalan. Disamping itu, tidak ada kewajiban dalam suatu penyusunan RUU/RPP harus disertai dengan naskah akademis yang dibuat berdasarkan hasil penelitian dari BALITBANG HUKUM DAN HAM. Untuk itu, dimasa mendatang Penyusunan Naskah Akademis perlu dilakukan langkah sebagai berikut:

- Perlu disediakan anggaran yang cukup memadai, yang disesuaikan sistem pembiayaan, administrasi keuangan dengan percepatan penyusunan suatu RUU/RPP, dengan cara pelaksanaan penyusunannya dengan biaya yang relatif lebih memadai, rentang waktu yang lebih fleksibel, personalia yang representatif.
- Perlu diupayakan agar pelaksanaan UU No.12 Tahun 2011 dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan pembuatan undang-undang dimaksud, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan yang mewajibkan bahwa penyusunan suatu RUU/RPP harus didahului dengan kegiatan Penyusunan Naskah Akademis dan naskah akademis yang dimaksud adalah hasil penelitian.²¹

PENUTUP

Kesimpulan

Ketentuan peraturan perundang-undangan dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya yang berkaitan erat dengan keberadaan jabatan fungsional peneliti hukum pada Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, belum selaras, sinkron dengan berbagai ketentuan

yang berlaku, terutama peraturan yang dikeluarkan oleh LIPI tentang pedoman pemilihan bidang kepakaran peneliti.

Saran

Perlu dilakukan reformasi birokrasi ulang dilingkungan Kemenkumham, khususnya dilingkungan kelembagaan BALITBANG HUKUM DAN HAM, BPHN, Dit.jend. PP, BPSDM, dengan cara terlebih dahulu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan nomenklatur, keberadaan jabatan fungsional peneliti di lingkungan BALITBANG Hukum dan HAM-RI, Kementerian Hukum dan HAM-RI, agar fungsional peneliti hukum, dapat memberikan kontribusi penting bagi kemajuan tugas dan fungsi BALITBANG HUKUM dan HAM masa kini dan terutama masa mendatang.

21. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. : "Kewenangan Lembaga Negara Dan LPNK Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", Makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional, Konstelasi Politik Dalam Pembangunan Peraturan Perundang Undangan", Diselenggarakan Oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, di Hotel Bidakara, Jakarta, 06 Oktober 2016. Halaman 2-6.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, "Efektifitas Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Penjaga konstitusi (Perspektif Pembinaan Hukum dan Demokrasi)", Makalah disampaikan dalam Continuing Legal Education (CLE) di Puslitbang BPHN, Kementerian Hukum dan HAM-RI, tanggal, 03 M3i 2013 di Jakarta.
- Asep Warlan Yusuf: "Evaluasi Peraturan Perundang Undangan Sebagai Bagian Manajemen Peraturan Perundang Undangan", Makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional, Konstelasi Politik Dalam Pembangunan Peraturan Perundang Undangan", Diselenggarakan Oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, di Hotel Bidakara, Jakarta, 06 Oktober 2016.
- AS. Hikam Politik Kewarganegaraan Landasan Redemokratisasi di Indonesia. Jakarta Penerbit Erlangga. 1999.
- Bivitri Susanti, : "Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang Undangan di Indonesia, Makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional, Konstelasi Politik Dalam Pembangunan Peraturan Perundang Undangan", Diselenggarakan Oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, di Hotel Bidakara, Jakarta, 06 Oktober 2016.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman-RI, "Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional, Jakarta 1995/1996.
- Bagir Manan, Penelitian Terapan Di Bidang Hukum, Loka Karya, Nopember 1993.
- Daniel S. Lev, *Hukum Dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, Cet I, LP3S, Jakarta, 1990.
- Dahana Putra (Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, : "Tugas Fungsi DITJEN Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menunjang Sinergitas Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan", Makalah Disampaikan Dalam Pertemuan ilmiah Peneliti Hukum, Kebijakan, dan Meta Analisis Data, Diselenggarakan Oleh BALITBANG HUKUM dan HAM, Jakarta 26 September 2016
- Enny Nurbaningsih, : "Perencanaan Peraturan Perundang Undangan Sebagai Bagian Manajemen Peraturan Perundang Undangan", Makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional, Konstelasi Politik Dalam Pembangunan Peraturan Perundang Undangan", Diselenggarakan Oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, di Hotel Bidakara, Jakarta, 06 Oktober 2016.
- Himawan Estu Bagijo, (Sekjen Asosiasi Pengajar HTNHAN Indonesia), : "Menggali Original Intent Desain Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", Makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional, Konstelasi Politik Dalam Pembangunan Peraturan Perundang Undangan", Diselenggarakan Oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, di Hotel Bidakara, Jakarta, 06 Oktober 2016.
- Edward James Sinaga, "Dampak Restrukturisasi Organisasi Terhadap Efektifitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM", Draft Laporan Akhir Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, BALITBANG HUKUM DAN HAM, Kemenkumham, Jakarta, 2016.
- Jurnal Tata Negara, Pemikiran Untuk Demokrasi dan Negara Hukum, Prinsip Keadilan dan Feminisme, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- J. Kristiadi, "Sistem Pemilu: Proporsional, Distrik atau Campuran", makalah disampaikan pada Dialog Nasional tentang "Agenda Pemilu: Visi, Tantangan dan Prospek", Depok, 20-21 Juli 1998

- Pocut Eliza (Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional), „Peran Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Dalam Pembentukan dan Pembaruan Hukum; Sinergitas Tugas Fungsi BPHN, DIT.Jend.PP, Dan BALITBANG HUKUM DAN HAM Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).
- Rini Friastuti : “Putusan MK: Pemilu Serentak Untuk Pemilu 2019”, detik News, Kamis, 23/01/2014 15:12 WIB.
- Supratman Andi Agtas, :”Perencanaan Peraturan Perundang Undangan di Lingkungan DPR sebagai Bagian Manajemen Peraturan Perundang Undangan, Makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional, Konstelasi Politik Dalam Pembangunan Peraturan Perundang Undangan”, Diselenggarakan Oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, di Hotel Bidakara, Jakarta, 06 Oktober 2016.
- Strong, C.F. 2004, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern: Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia*, Diterjemahkan dari *Modern Political Constitution: An Introduce to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, Nuansa dengan Nusamedia, Bandung.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: CV.Rajawali, 1985), 15. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Sardji. *Hak Asasi Manusia Dalam Prospektif UUD 1945*. En & Hill. Jakarta, 1991
- Soedjono. *Penanaman Modal Asing di Negara Berkembang*. CV.Mandar Maju. Bandung, 1999
- Widodo Ekatjahjana, ”Kewenangan Lembaga Negara Dan LPNK Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, Makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional,

Konstelasi Politik Dalam Pembangunan Peraturan Perundang Undangan”, Diselenggarakan Oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, di Hotel Bidakara, Jakarta, 06 Oktober 2016.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Un-dang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Nega-ra;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
- Keputusan Presiden Nomor 84/P/2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangu-nan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;

Kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.....(Marulak Pardede)

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010
tentang Pembentukan Komite Pengarah
Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim
Reformasi Birokrasi Nasional.